



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Liris Jarak S. Purnomo No.345 Telp. (0281) 801004
PURBALINGGA 53316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/ 0942.7 /2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 3 KARANGJAMBU
KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Mengingat :**
- a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga No. 421.1/135/ 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Pertiwi 3 Karangjambu Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga telah berakhir , maka izin tersebut perlu diperpanjang;
 - b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 01/ tpk 3 krjb/III/ 2022 tanggal 25 Maret 2022 TK Pertiwi 3 Karangjambu dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga TK Pertiwi 3 Karangjambu Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa selubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional TK Pertiwi 3 Karangjambu Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
 6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga : TK Pertiwi 3 Karangjambu

Alamat Yayasan / Lembaga : Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Formal :

Nama : TK Pertiwi 3 Karangjambu

Alamat : Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu

Kabupaten Purbalingga

Tanggal Tahun berdirinya : 2009

Berlaku sampai dengan : 09 April 2027

KEDUA

Apabila dalam penyelenggaraan TK Pertiwi 3 Karangjambu Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diikhtisarkan KESATU akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 08 April 2022



Kemahasiswaan Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

TRI GUNAWAN SETIYADI, SH., M.H. ϕ

Pembina Utama Muda

NIP. 196902221996031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga,
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Karangjambu
3. Arsip.